

**NGELANGKAHI PERKAWINAN DALAM ADAT PERKAWINAN
KLUET UTARA
(Analisis Tinjauan ‘Urf)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUSTAWIR

NIM. 170101071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

NGELANGKAHI DALAM ADAT PERKAWINAN KLUET UTARA
(Analisis Tinjauan ‘Urf)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUSTAWIR
NIM. 170101071

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Drs. Mohd Kalam, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,


Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

**NGELANGKAHI DALAM ADAT PERKAWINAN
KLUET UTARA
(Analisis Tinjauan 'Urf)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
- Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,



Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II



Faizal Fauzan, S.E., M.Si
NIDN. 0113067802

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: fsh.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mustawir
NIM : 170101071
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

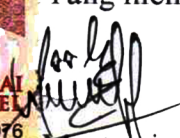
- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021

Yang menyatakan,


Mustawir



Nama : Mustawir
NIM : 170101071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga.
Judul : Ngelangkahi dalam Adat Perkawinan Kluet Utara
(Analisis Tinjauan 'Urf)
Tanggal Munaqasyah : 30 Agustus 2021
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam, M. Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M. H
Kata Kunci : *Ngelangkahi, Adat Perkawinan, Kluet Utara.*

ABSTRAK

Seorang adik perempuan yang ingin menikah sedangkan kakaknya belum menikah, pernikahan yang semacam ini masuk dalam adat Kluet Utara yang disebut *Ngelangkahi*. Adat *ngelangkahi* ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan aturan adat tersebut, laki-laki yang akan menikahi adik dari perempuan tersebut harus memenuhi syarat dari sang kakak agar pernikahan dapat dilanjutkan hal ini sebagai rasa hormat dan permintaan maaf dari sang adik untuk kakaknya. Rumusan masalah yang akan ditinjau adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan *ngelangkahi* dalam adat perkawinan Kluet Utara dan bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktik *ngelangkahi* perkawinan dalam adat Kluet Utara, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan *ngelangkahi* dalam adat tersebut dan untuk mengetahui tinjauan 'urf terhadap praktik *ngelangkahi*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan analisis datannya melalui reduksi data, display data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan *ngelangkahi* di desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak ada larangan bagi masyarakat yang tidak mengikuti adat tersebut, namun untuk pemberlakuan adat tersebut secara mutlak harus diikuti oleh setiap masyarakat maka masyarakat menolak dengan alasan bahwa adat *ngelangkahi* tersebut tidak ada ketetapan dalam qanun dan tinjauan 'urf dalam praktik *ngelangkahi* adalah suatu perkara yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Nelangkahi Dalam Adat Perkawinan Kluet Utara (Analisis Tinjauan ‘Urf’**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Drs. Mohd Kalam sebagai pembimbing I dan Ibuk Syarifah Rahmatillah, M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang

telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Ibuk Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.

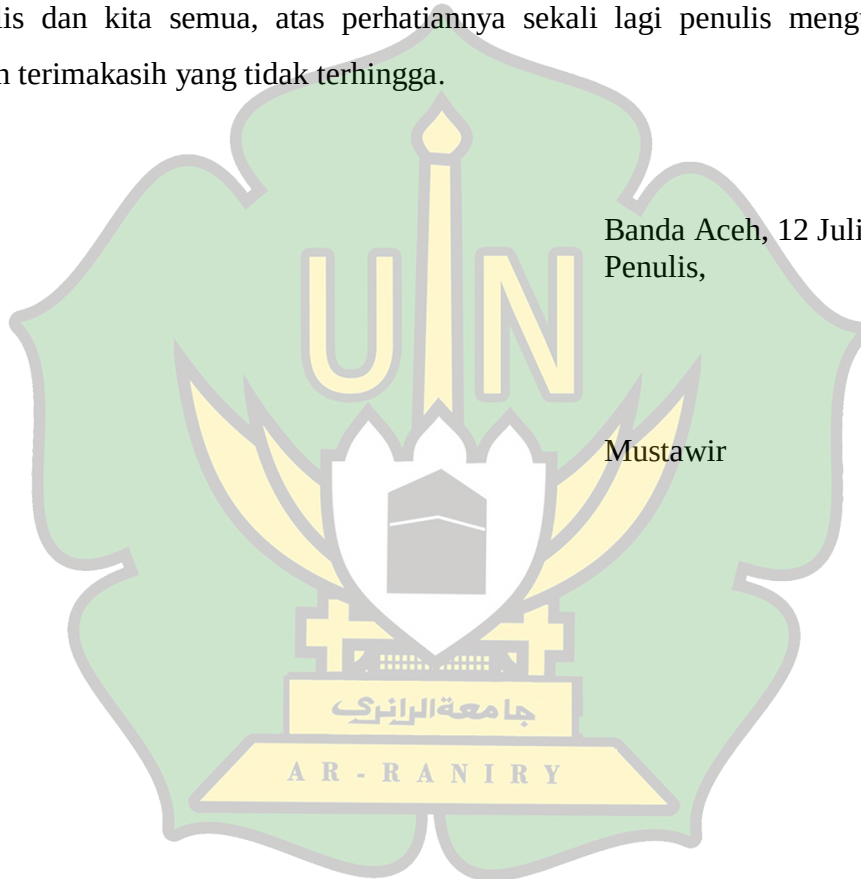
4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada Ibunda tersayang Sibah Wati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta Kakak tercinta Diana Afriza dan Adik tersayang Rauzatun Tasliah yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada Bunda Afrianti, Ayahnda Masdi, Alot Israyandhika, Paman Jasady, Adik Feby Afdiana serta Nenek Penulis yang telah membantu dan mendoakan sehingga penulis dapat mencapai pada titik saat ini.
6. Ucapan beribu terimakasih juga kepada Kakak Iswandewi, dan terkhusus kepada Sahabat penulis zulmanar, Armya, Sukardin Amin, Faisal Tanjong, Reza Satria, Yosi Yuliana, M. Tibbry, Muizul Khadir, Musfi Syahrul Hawi serta M. Ikbar yang telah membantu dan setia mendengarkan keluh kesah selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Deti Sanawiya, Risa Septiany, Roviana Dewi dan Aura Syattaria Islami Sinaga terimakasih atas dukukunganya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-

Raniry Leting 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Penulis,

Mustawir



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengantitik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengantitik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengantitik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengantitik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ	<i>Faṭḥah</i> dan alifatauya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau tidak dapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

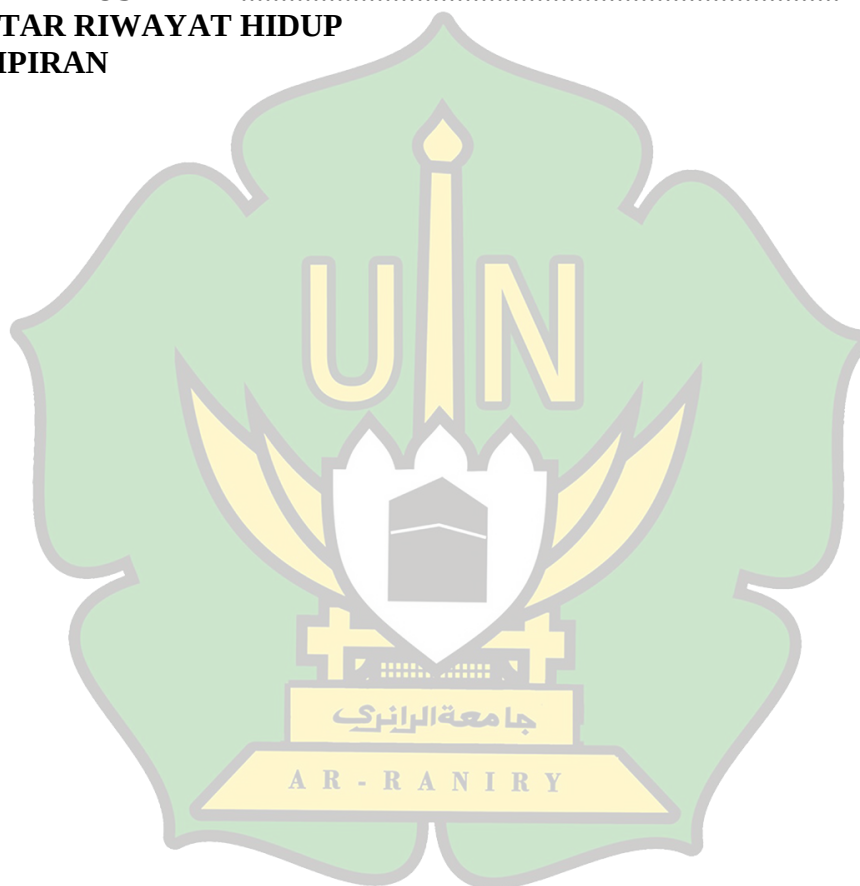
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Penjelasan Istilah.....	3
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	13
 BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG ‘URF DAN PERKAWINAN	 14
A. Teori Al-‘Urf.....	15
1. Pengertian ‘Urf.....	15
2. Macam-macam ‘Urf.....	16
3. Hukum ‘Urf.....	17
4. Syarat-syarat ‘Urf.....	19
B. Ruang Lingkup Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
3. Rukun Perkawinan (Nikah).....	24
4. Syarat-syarat Perkawinan.....	25
5. Tujuan Perkawinan.....	27
 BAB TIGA NGELANGKAHI DALAM ADAT PERKAWINAN KLUET UTARA	 34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pemberlakuan <i>Ngelangka</i> hi dalam Adat Perkawinan Kluet Utara	46

C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik <i>Ngelangahi</i> Perkawinan dalam Adat di Kluet Utara.....	50
D. Analisis Penulis	55
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3 : Surat telah melakukan penelitian di Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 4 : Dokumentasi



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dari berbagai suku dan warna kulit, tetapi tidak ada yang lebih spesifik dari satu sama lain kecuali ketaatannya kepada Allah. Manusia juga diciptakan akan berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, di antara keduanya diperbolehkan menikah guna melestarikan kehidupannya di muka bumi¹. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah sangat luas dan terkenal dengan kesuburan dan orang-orangnya yang ramah tamah.

Indonesia juga terdiri dari beberapa suku bangsa yang memiliki budaya berbeda. Budaya yang ada pasti mempengaruhi kehidupan Masyarakat Indonesia.² Salah satunya dalam prosesi pernikahan, prosesi pernikahan di Indonesia tidak lepas dari gangguan tangan budaya masing-masing daerah. Satu pernikahan dengan campur tangan budaya yang sangat melekat yaitu perkawinan pada adat Kluet Utara.

Tradisi merupakan adat istiadat turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dipraktekkan oleh masyarakat, bisa juga diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang ada adalah yang terbaik dan benar. Adat istiadat yang menjadi hukum adat semakin kuat dan pelanggarannya akan mendapat sanksi yang dijatuhkan dan harus ditaati dalam kehidupan masyarakat.³ Dari sini dapat kita simpulkan bahwa adat tradisi merupakan kebiasaan yang dibawa oleh seseorang dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.

¹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1, (Ar-raniry Press dan Lembaga naskah Aceh (NASA), 2012), hlm.1.

² Binar, *Wacana Perempuan Dalam Keindahan dan Kemodernan*, (yogyakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hlm. 37.

³ Departemenn Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.1483.

Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengatur tentang Hukum pernikahan sebagai Hukum positif yang dituangkan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan satu Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Bahwa pernikahan itu merupakan suatu hal yang telah menjadi suatu kewajiban bagi orang-orang yang telah dianggap mampu untuk melakukan pernikahan. Anggapan mampu tidak hanya dinilai oleh orang lain melainkan juga diri pribadi seseorang. Karena dengan menikah dapat memelihara manusia agar tidak terjatuh kedalam perbuatan yang diharamkan. Seperti zina. Sedangkan bagi seseorang yang tidak mampu atau belum mampu kiranya untuk menikah, hendaklah ia melakukan amalan yang dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan dengan cara berpuasa agar terhindar dari perbuatan maksiat.

Namun adat masyarakat Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dalam perkawinan salah satunya adalah Adat Ngelangahi Perkawinan yang artinya adik melangkahi kakaknya dalam pernikahan, apabila seorang adik mendahului kakaknya untuk melansungkan pernikahan ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya. Dalam adat masyarakat Kab. Aceh Selatan dikenal dengan Ngelangahi Perkawinan.

Hal ini diyakini dan dipercayai sehingga mereka mengikuti adat yang telah turun-temurun juga merupakan petuah dari orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Di Kab. Aceh selatan Peneliti mendapatkan beberapa

⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm.2.

kasus adat Ngelangahi dalam perkawinan. Seperti seorang adik melangkahi atau mendahului kakaknya untuk menikah, sehingga calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan diharuskan untuk memberikan denda ataupun sanksi adat yang berupa emas, artinya sanksi adat yang didendakan sebanyak satu manyam emas.

Dalam adat Kluet, jika seorang adik laki laki melangkahi kakak perempuannya dan adik perempuan melangkahi abangnya dalam perkawinan, juga dinamakan dengan Ngelangahi pernikahan karena telah melangkahi yang lebih tua. Peristiwa diatas tidak diberlakukan sanksi/denda. Karna sanksi/denda dalam pernikahan Ngelangahi hanya berlaku kepada adik perempuan yang melangkahi kakak perempuannya.

Dalam pelaksanaannya adik perempuan diharuskan memberikan pemberian kepada kakaknya disaat laki-laki melamar adik perempuan dan selambat-lambatnya diberi sebelum akad dilangsungkan. Pada saat pemberian denda disaksikan oleh ninik mamak dan wali dari kedua belah pihak mempelai wanita dan laki-laki. Tradisi ini adalah cara seorang adik perempuan meminta izin kepada kakaknya untuk melangsungkan perkawinan lebih awal dan ini merupakan permohonan maaf kepada kakaknya karena telah mendahuluinya, dan kakak menunjukkan kerelaannya atas perkawinan adik perempuannya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan pernyataan hormat dan bakti seorang adik perempuan kepada kakaknya melalui permintaan restu/ izin dan doa untuk melangsungkan perkawinan terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai Ngelangahi perkawinan dalam adat kluet dengan judul **“Ngelangahi Dalam Adat Perkawinan Kluet Utara (Analisis Tinjauan ‘urf)’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan *Ngelangkahi* dalam adat perkawinan Kluet Utara?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf’ terhadap praktik *Ngelangkahi* perkawinan dalam adat di Kluet Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan *Ngelangkahi* dalam adat perkawinan Kluet Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf’ terhadap praktik *Ngelangkahi* perkawinan dalam adat di Kluet Utara.

D. Penjelasan Istilah

Pada sub bahasan ini, akan dikemukakan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. *Ngelangkahi*

Ngelangkahi berasal dari kata *melangkahi* yang artinya melewati, melanggar, mendahului, tidak mengikut sertakan.⁵ *Ngelangkahi* dapat diartikan apabila seorang adik perempuan melanggar atau mendahului kakak perempuannya dalam perkawinan dapat diberikan sanksi adat yang berlaku atau kesepakatan bersama, namun sanksi adat tersebut tetap harus diberikan kepada adik yang melanggar kakaknya dalam hal perkawinan, dikarenakan dengan

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 55.

adanya sanksi adat yang diberikan maka tidak terjadi bahan cerita diligkugan masyarakat.

2. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan satu Ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Jadi, perkawinan adalah sebuah ikatan yang dialami oleh seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai pandangan yang sama sehingga dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

3. Adat

Adat adalah tingkah laku dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat merupakan aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tersebut akan ada aturan-aturan tingkah laku itu yang merupakan aturan hukum.⁸ Tingkah laku yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kluet Utara disebut sebagai adat di tempat tersebut dan bagi seseorang yang melanggarnya akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh tokoh adat.

4. Kluet Utara

Kluet merupakan salah satu suku yang terdiri dari 4 suku yaitu suku Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Selatan dan Kluet Timur. Kluet Utara adalah salah satu suku yang berada di kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh, yang terdiri dari 3 mukim dan 21 gampong.

⁶ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 1.

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 2.

⁸ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020), hlm. 21.

E. Kajian pustaka

Setelah penulis meneliti dan menelaah dari hasil yang sudah pernah diteliti sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama persis dengan apa yang penulis kaji pada sekarang ini, yaitu tentang “Ngelangkahi Perkawinan Dalam Adat Kluet Utara Analisis Tinjauan ‘urf.

Pertama, Skripsi karya Ibna Arfah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Program Studi Ahwal Syakhshiyah, yang berjudul "*Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola)*". Pada hasil penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan masyarakat seputar tradisi pemberian sering melangkahi. Di dalam masyarakat desa Muaratais I Kec. Batang Angkola masih memakai adat melangkahi, merupakan suatu adat yang tidak bisa dilupakan turun temurun. Dan dalam hukum adat sudah ditentukan jumlah uang sebesar Rp 300.000, atau dalam adat diistilakan satu stel baju. Penelitian ini berbentuk kualitatif yaitu studi lapangan yang bersifat deskriptif yang di dukung dengan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.⁹

Kedua, Skripsi karya Ahmad Fauji, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, yang berjudul "*Respon Masyarakat Kelurahan Pasirputih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah dengan Melangkahi Kakak Kandung*". Hasil penelitian ini menjelaskan tentang melangkahi kakak kandung yang dimana merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena masih ada orang yang lebih tua diatasnya yaitu si kakak, larangan ini secara tidak langsung menjadi suatu penghalang bagi seorang anak bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak atau orang tua mereka tidak memberikan izin. Kalaupun diperbolehkan mereka diharuskan membayar denda uang pelangkah kepada kakaknya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan mereka bisa mengurungkan niatnya

⁹ Ibna Arfaf, *Tradisi Pemberian Uang Melangkahi dalam Hukum Adat ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola)*, (Padangsidimpuan: Stain, 2012), hlm. 1.

untuk menikah. Dalam upaya pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didasarkan pada suatu pembahasan.¹⁰

Ketiga, skripsi karya Mohammad Nashirudin, Sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) Diponorogo, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, yang berjudul "*Efektifitas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Larangan Menikah Melangkahi Kakak Kandung di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*", penelitian ini melatarbelakangi tentang larangan menikah ngelangkahi kakak kandung yang ada di Desa Jalen yang merupakan suatu ada yang masih dipercaya dan dipegang teguh oleh masyarakat jalen. Seorang adik tidak boleh menikah lebih dulu apabila ada kakak yang belum menikah, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan berdampak buruk bagi kakak serta keluarga, kakak akan jauh dari jodoh serta kejiwaan kakak akan terganggu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif juga melakukan penelaahan buku-buku yang relavan dengan topik penelitian.¹¹

Keempat, skripsi karya Khairul Amri, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Prodi Hukum Keluarga, dengan judul "*Pelangkahan Perkawinan dalam Adat Alas Dilihat Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*", penelitian ini menjelaskan tentang seorang adik yang melangkahi kakak dan abangnya, maka dikenakan sanksi pada dua orang tersebut, sanksi yang dikenakan berupa 1 manyam emas, apabila mempelai laki-laki tidak mempunyai uang, cukup memberi satu pasang baju. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan penelitian yang bertumpu pada data-data berupa pandangan terhadap pelangkahan perkawinan dalam adat alas.¹²

¹⁰ Ahmad Fauji, *Respon Masyarakat Kelurahan Pasirputih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah dengan Melangkahi Kakak Kandung*, (Jakarta: Uin, 2010), hlm. 1.

¹¹ Mohammad Nashirudin, *Efektifitas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Larangan Menikah Melangkahi Kakak Kandung di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, (Ponorogo: Stain, 2015), hlm. 1.

¹² Khairul Amri, *Pelangkahan Perkawinan dalam Adat Alas dilihat Menurut Perspektif Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN, 2018), hlm. 1.

Kelima, skripsi karya Massura, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga, dengan judul *“Hukum Islam Terhadap Praktik Ngelangkah Turang Dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah”*, penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik adat perkawinan ngelangkah turang di Kluet Tengah jika seorang adik ingin menikah, namun seorang adik memiliki turang, maka seorang adik tidak diperbolehkan menikah dengan cara ngelangkah turang. Apabila seorang adik melanggar adat tersebut, maka mempelai laki-laki harus membayar denda kepada turang calon istri sebesar 2 mayam emas dan barang, yaitu barang hantaran. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisi, yaitu metode dengan menggambarkan objek dan dianalisa berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan pada masyarakat Kluet Tengah.

F. Metode penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menguatkan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atau permasalahan yang timbul.¹³ Penelitian dapat diartikan melakukan suatu kegiatan demi mencapai sebuah kesimpulan akhir.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.¹⁴ Dari jenis penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian yang

¹³ Mohkarim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Malik Press, 2010), hlm. 36.

¹⁴ Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 8.

turun langsung ke lapangan dimana penelitian dilakukan untuk mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan yang sedang berlangsung di lokasi penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.¹⁵ Sedangkan penelitian kualitatif menurut Mohkarim adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga hasil penelitian ini, adalah berupa kata-kata yang bersumber dari data primer dan sekunder.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa hasil dari penelitian ini akan berupa kata-kata yang dideskripsikan dari fakta-fakta yang ada dilapangan, bukan dalam bentuk angka-angka.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi, (2010:172) yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹⁷ Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informasi sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tests Disetasi, dan Karya Ilmiah Cet. Ke 3*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 34.

¹⁶ Mohkarim, *Metodologi...*, hlm. 175.

¹⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Jadi data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini. Teknik penentuan sampel dengan didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Tuha Peut, Tokoh Adat, masyarakat dan orang yang mengalami kejadian langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data tentang *Ngelangka* tidak hanya bergantung pada sumber data primer, tetapi juga melalui sumber data sekunder yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

¹⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 156.

²⁰ *Ibid...*, hlm. 156.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpul data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dengan panca indra manusia yang diperlukan untuk menangkap apa yang diamati serta dianalisis. Observasi bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian, untuk mengamati fakta yang ada di lapangan observasi ini dilakukan secara langsung di Kluet Utara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi.²¹ Wawancara adalah metode memperoleh data atau informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin. Wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Untuk mendapatkan data, penulis mewawancarai beberapa orang yang menjadi subyek dalam penelitian ini yang telah peneliti sebutkan di atas.

²¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda, dan sebagainya.²² Dokumentasi yang peneliti maksud adalah penguat bukti data-data yang diperoleh melalui wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan sesuai atau tidak dengan teori yang ada.

Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Data akan dianalisis dengan cara reduksi data, display data (penyajian data) dan verifikasi/penarikan kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka

²² Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih.²³

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data-data yang tidak perlu ketika data telah terkumpul dan organisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Display Data (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.²⁴ Dalam bagian ini data sudah tersusun dengan baik sehingga mudah untuk menarik kesimpulan.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.²⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan setelah mereduksi data dan penyajian data dilakukan, hal ini bertujuan agar kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh menjadi akurat dan terfokus pada jawaban dari permasalahan yang ingin diteliti.

²³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 100.

²⁴ *Ibid...*, hlm. 101.

²⁵ *Ibid...*, hlm. 101.

G. Sistematika Pembahasan

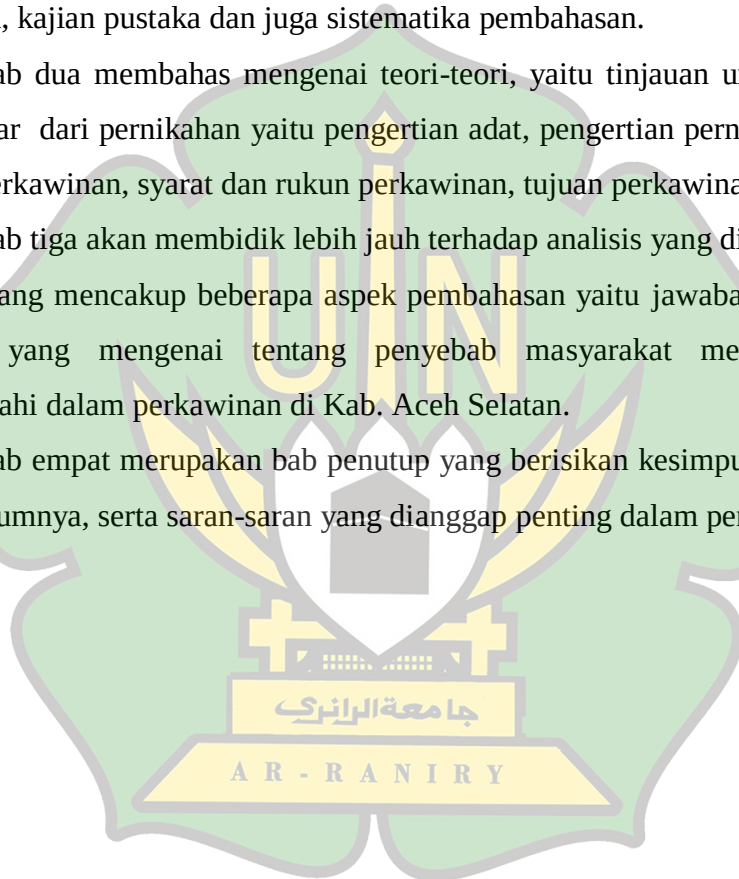
Penulis karya tulis ilmiah ini tentu tidak terlepas dari sistematika penulis maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka dan juga sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai teori-teori, yaitu tinjauan umum tentang dasar-dasar dari pernikahan yaitu pengertian adat, pengertian pernikahan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan.

Bab tiga akan membidik lebih jauh terhadap analisis yang dilakukan oleh peneliti yang mencakup beberapa aspek pembahasan yaitu jawaban dari pokok masalah yang mengenai tentang penyebab masyarakat menerima adat Ngelangahi dalam perkawinan di Kab. Aceh Selatan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *'URF* DAN PERKAWINAN

A. Teori *al- 'Urf*

1. Pengertian *'urf*

Al- 'Urf adalah apa saja yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaan, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan ini juga disebut sebagai adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antar *al- 'Urf* dan adat.²⁶ Jadi *al- 'Urf* berarti kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang telah mengakar di kalangan tempat tinggal mereka.

Adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala.²⁷ Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan, penggunaan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.²⁸ Dengan demikian, dimana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) juga tidak dapat disebut sebagai *'urf*, begitu juga hal-hal kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan hukum islam.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

²⁷ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 63.

²⁸ Agung Setiyawan, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('urf) Dalam Islam*. " *Jurnal Esensia*", Vol. XIII, No. 2, Juli 2012. Hlm. 215-216.

Abu Yusuf (w. 182 H/795 M) mengatakan bahwa adat menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum mazhab Hanafi ketika nash yang jelas tidak dapat ditemukan. Masih menurut Abu Yusuf, jika suatu nash yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan tersebut kemudian mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh nash tersebut menjadi gugur. Hal demikian ini, menurut Abu Yusuf, bukan bentuk pengabaian nash, melainkan merupakan salah satu cara menakwilkannya.

Imam Malik juga menerima *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti al-Muwatta', al-Mudawanah, dan Fath al-Ali al-Malik berdasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, dimana al-*'Urf* ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah "praktek yang kita setuju" menunjukkan bahwa *'urf* ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat dari pada hadith *Ahad*. Karena berdasarkan *'urf* Madinah ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan aturan Qur'an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.

Meski nyata-nyata menentang *'urf*, Imam Syafi'i ditengerai mempertimbangkan *'urf* dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Syafi'i meralat pendapatnya dari *Qaul Qadim* (Irak) ke *Qaul Jadid* (Mesir). Tegasnya Syafi'i meninggalkan pendapat *Qaul Qadim* nya diganti dengan *Qaul Jadid* karena *'urf* di Mesir menghendaki demikian. Izzudin Abdus Salam (w. 660 H), seorang pengikut Syafi'i menyatakan bahwa bila suatu masyarakat terdapat *'urf* yang sama dengan pernyataan lisan, maka *'urf* tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum.

Imam Ibnu Hambal (164-241 H) terang menolak *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Namun, para pengikut seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H)

menggunakan keberadaan *'urf* sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah mendasarkan diktum-diktum fiqhnya pada adat. Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Hambal yang lain, juga menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum. Ketika menyatakan *kaffarat* (sanksi) karena melanggar sumpah dengan kewajiban memberi makan orang miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kata “makan secukupnya” dikembalikan pada *'urf* setempat.

2. Macam-macam *'Urf*

Dilihat dari segi hukum *'urf*, macam-macam *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Urf Ṣaḥiḥ* dan Pandangan Para Ulama

Telah disepakati bahwa *'urf ṣaḥiḥ* harus dipelihara dalam pebentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang qhadi (hakim) harus memeliharanya ketika seorang mengadilinya. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara. *'urf* seperti inilah yang dapat dipertimbangkan sebagai hukum sebagaimana bunyi kaidah yang artinya: “*Adat itu dapat menjadi pertimbangan hukum*”.²⁹ Jadi bunyi kaidah tersebut dapat memberi pemahaman bahwa *al-'Urf ṣaḥiḥ* menurut pendapat para ulama dapat dipertimbangkan sebagai suatu acuan hukum.

Dari syari'pun telah memelihara *'urf* bahasa arab yang shahih dalam membentuk hukum, maka dipardukan dia denda atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya ashabah (ahli waris yang bukan menerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pustaka).³⁰

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet- ke 6*, (Jakarta: Kenana, 2011), hlm. 400.

³⁰ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 129.

b. Hukum *'Urf Fāsid*

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan yang wajib.³¹ Dalam hadist riwayat Ahmad yang artinya: "Dari Abdullah Bin Mas'ud ia berkata: apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baik maka ia di sisi Allah juga baik, dan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka ia di sisi Allah juga buruk. (H.R Ahmad)

Makna hadist di atas dapat memberi kesimpulan bahwa apa yang dipandang baik oleh manusia maka hal itu baik juga di mata Allah, namun apa yang dipandang tidak baik oleh manusia maka hal itu tidak baik di mata Allah karena dapat mendatangkan kemudharatan pada manusia adapun secara kasat mata mungkin manusia menganggap itu adalah kebaikan.

'Urf ada dua macam, yaitu *'urf ṣaḥiḥ* dan *'urf fāsid*, (rusak). *'urf ṣaḥiḥ* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga yang tidak membatalkan yang wajib, seperti kebiasaan masyarakat dalam menyerahkan mas kawin dengan cara yang berbeda, baik itu lunas atau utang, serta memberikan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar mempelai wanita baik itu sesudah atau sebelum akad nikah. Kebiasaan diatas tidak bertentangan dengan hukum islam dan boleh dilestarikan serta bisa menjadi pijakan hukum.

Sedangkan *'urf fāsid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti halnya tentang hutang yang menimbulkan riba, meminum khamar ketika pesta, juga saling mengerti tentang makna riba

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Bina Utama, 1994), hlm. 123.

dan lain sebagainya.³² Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat peneliti simpulkan bahwa *'urf fāsid* tidak boleh dilakukan atau dikerjakan karena hal ini bertentangan dengan syara' atau hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan sebelumnya dan hal ini tidak akan berubah dalam artian *'urf fāsid* tetap tidak dapat dilaksanakan walau sudah lama nantinya atau tidak berubah dengan berubahnya waktu atau bergantinya tahun.

Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, *'urf* dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. *'Urf Quali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*'urf*) sehari-hari orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'Urf Quali*.³³
- b. *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Dalam kehidupan masyarakat aturan akad dalam jual beli.³⁴ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi 2 yaitu:

³² Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 131.

³³ Syafiruddin, *Ushul Fiqh*..hlm. .364

³⁴ *Ibid...*, hlm.367.

- a. *Al-'Urf al-'Ām* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua '*urf*' yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan deseluruh negeri pada suatu masa.³⁵

Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di Negara manapun, tidak memiliki batas waktu, golongan dan suku bangsa bahkan propesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi '*urf*' yang berlaku.

- b. *Al-'Urf al-Khāṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, '*urf*' khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal ssebagai kelompok dan suku bangsa tertentu.³⁶ Contoh larangan perkawinan pada bulan *Muḥarram* bagi masyarakat Jawa.

Penjelasan di atas menerangkan penggolongan macam-macam '*urf*' ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: dari segi materi, segi ruang lingkup, baik buruknya, penggunaan serta segi penelitiannya.

³⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh...* hlm.,98

³⁶ *Ibid...*, hlm. 36.

3. Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah*

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.³⁷ Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah *al-'Adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa *al-'Adah* artinya perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Sedangkan *Muhakkamatun* secara bahasa adalah *Isim Maf'ul* dari *takhkiimun* yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Dapat disimpulkan bahwa *al-'Adah Muhakkamah* memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.³⁸ Kata *'adah* memiliki sinonim dengan *'urf*. *'Adah* dan *'urf* keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh yang sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik. Kata *'urf* juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

4. Hukum *'Urf*

Dalam penetapan hukum Islam, syariat Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan dan tata tertib kalangan anggota masyarakat.³⁹ seperti yang terdapat dalam al-Qur'an al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 118.

³⁸ Saiful Jazil, *Al'adah Muhakkamah, 'Adah dan 'urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 322.

³⁹ Jaya Mirhaja, *Kaidah-Kaidah AL- 'urf Dalam Bidang Muamalah*, Vol. IV, No. 1 Januari-Juni 2011. hlm. 115

Artinya. “Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* dan berpalinglah dari orang-orang yang *bodoh*.”

Maksud dari ayat tersebut adalah sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun hukum yang *ṣaḥih*, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.

Adapun hukum yang *fāsid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil *syar'i*, atau membatalkan hukum *syar'i*. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang *Fāsid*, seperti perjanjian yang bersifat *riba*, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *'urf* tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam Undang-Undang yang dibuat, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. *'urf* hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad itu dibatalkan. Maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperbolehkan keberatan dan kesempitan ataukah tidak, jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan. Karena

sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang, sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini.⁴⁰ Dalam hal ini, jika dalam keadaan yang mudharat maka '*urf*' yang demikian boleh untuk dilakukan namun sebaliknya jika pada hal-hal yang tidak mudharat maka haram untuk seseorang melaksanakan atau melakukannya.

4. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf*' yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. '*Urf*' berlaku umum artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan '*urf*' yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:
 - 1) '*Urf*' tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*
 - 2) '*Urf*' harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
 - 3) '*Urf*' harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan '*urf*' yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwafat harus dibawa ke pada '*urf*' pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan '*urf*' yang datang kemudian.
 - 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam al-Quran atau hadist.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 124-125.

- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah dan tidak mengakibatkan kemudaratannya juga kesempatan.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat *'urf* terbagi pada dua yaitu *'urf* yang dapat memberikan kemaslahatan dan juga *'urf* secara umum dan ini dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang mana setiap bagian memiliki ketentuan-ketentuan agar *'urf* tersebut dapat diberlakukan pada suatu permasalahan.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah juga dapat berarti *Ijab Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan kepernikahan, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan di dalam al-Quran artinya pasangan yang dalam penggunaannya juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu untuk saling berpasangan, menghalalkan pernikahan mengharamkan zina. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, serta ingin mendapatkan keturunan yang soleh. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁴²

Untuk memahami tentang pengertian perkawinan penulis akan menjelaskan pengertian perkawinan secara bahasa dan istilah. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu;

⁴¹ Lim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 13.

⁴² Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Qiyas*, Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm. 96.

nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadist nabi. Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: “Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”.⁴³

Nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi.⁴⁴ Suami istri bagaikan satu kesatuan yang harus saling melindungi. Suka dan duka ditanggung bersama demi membangun bahtera rumah tangga yang sakinah.⁴⁵ Dapatlah dipahami bahwa sepasang suami istri harus saling menjaga hubungan baik sehingga rumah tangga berjalan dengan baik dan sampai akhir hayat yang akan memisahkan.

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.⁴⁶ Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan secara

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 35-36.

⁴⁴ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 1-2.

⁴⁵ Toha Andiko, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sakninya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Manhaj*, Vol. 5, No. 3, September-Desember 2017, hlm. 8.

⁴⁶ Nenani Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh” *Jurnal Ilmiah Mizan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017, hlm. 53.

semena-mena atau tergantung dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat sendiri, namun harus dilakukan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang telah disyariatkan dalam Islam atau syara’.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wali dari perempuan yang akan dinikahi dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup dalam berumah tangga yang diliputi dengan rasa ketentraman serta berkasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dalil Al-Quran

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi *mukallaf*, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum perkawinan tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh *mukallaf*. Masing-masing *mukallaf* mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik dari segi fisik atau harta.

Dasar hukum perkawinan berdasarkan dalil al-Quran terdapat dalam surat al-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya; “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. Dan juga dalam quran surat ar-Rum ayat 21, yang artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Selanjutnya dasar perkawinan dalam Islam juga dijelaskan pada al-Quran surat an-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: “ Dan Allah jadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman pada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”. (Q.S an-Nahl:72)

Ayat di atas menjelaskan kebesaran Allah atas nikmat yang diberikan kepada hambanya agar hambanya senantiasa bersyukur dan beriman kepada-Nya, Allah dengan nikmat-Nya yang besar telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari kalangan jenis manusia itu sendiri sehingga timbul rasa kenyamanan dalam hidupnya, sudah semestinya manusia selalu bersyukur dan tidak mengingkari nikmat yang telah Allah berikan tersebut dan sekali-kali janganlah manusia ingkar terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan ke atas hamba-hambanya tersebut.

b. Dalil Hadist

Dasar hukum Perkawinan berdasarkan hadist nabi yaitu berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadist ini, maka dapat disimpulkan bahwa bagi pemuda yang sudah sanggup secara fisik dan batin maka dianjurkan untuk menikah karena hal itu lebih dapat menjaga diri dari perbuatan zina baik itu zina mata maupun zina badan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya; *“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan”*.⁴⁷ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan yang mengatur antara hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah sehingga boleh melaksanakannya. Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya hukum pernikahan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis materi maupun kesanggupan dalam memikul tanggung jawab. Beberapa hukum dasar pernikahan berdasarkan keadaan seseorang yaitu sebagai berikut:

- a. Nikah wajib yaitu; nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah Haram; nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah Sunnah; Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

⁴⁷ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, Sahih Bukhari, Juz. VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M), hlm. 117.

- d. Nikah Mubah; yaitu nikah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka hukum nikah jika dilihat lebih rinci tidaklah berfokus pada mubah saja namun dilihat berdasarkan kondisi dari seorang *mukallaf* yang akan menikah.

c. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

BAB I

Dasar perkawinan

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu

(2) tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

⁴⁸ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ramah

Pasal 4

Perkawinan adalah sah apabila, dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 5

- (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) pencacatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana yang diatur dalam undang-undang no 22 tahun 1946 jo undang-undang no 32 tahun 1954

Pasal 6

- (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah
- (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 7

- (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah .
- (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama
- (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
 - (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - (b) hilangnya akta nikah
 - (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 dan;
 - (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974

(4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri , anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan ialah cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar, talak, khuluk atau putusan taklik talak.

e. Qanun No 8 tahun 2014 tentang hukum keluarga

Pasal 15

- (1) Setiap orang beragama islam yang berada di Aceh wajib melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntutan syariat islam
- (2) pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga kehormatan , mendapatkan keturunan, memperoleh kebahagiaan, ketenangan dan saling kasih sayang
- (3) pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan dan dicatat pada lembaga resmi pemerintah

Pasal 16

- (1) setiap anak dibawah umur dilarang melakukan pernikahan
- (2) anak dibawah umur yang akan menikah wajib mendapatkan dispensasi dari mahkamah syar'iyah sebelum pernikahan dilangsungkan

Pasal 17

- (1) setiap orang yang beragama islam yang berada di aceh, yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pranikah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) pernikahan harus menjamin perlindungan hak bagi suami, istri dan anak
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pernikahan diatur dalam Qanun Aceh.

3. Rukun Perkawinan (Nikah)

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat.⁴⁹ Contoh lainnya seperti adanya calon pengantin dan mempelai pria yang akan menikah. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab kabul.⁵⁰

Dari lima rukun nikah yang telah peneliti sebutkan di atas, maka yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan seperti mempelai, wali, saksi dan ijab kabul.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Secara normatife pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat

⁴⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi Ke-2, hlm. 8.

⁵⁰ Tihami, Sohario Sahrami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat di batalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat Antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di Antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵¹

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wudu'* dan takbiratul ihram untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.⁵²

Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- c. Dua orang saksi.

⁵¹ Republik Inonesia, *op.cit*, Pasal 6 dan 7.

⁵² Abdul Rahman Ghazly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.46.

d. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁵³ Berdasarkan hal ini, maka seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan boleh memberikan mahar sebelum akad nikah berlangsung.

5. Tujuan Perkawinan

Dalam perkawinan atau pernikahan yang dilakukan pasti adanya tujuan dari perkawinan tersebut dilakukan, ada lima tujuan dari perkawinan yang dikemukakan oleh Zakiah yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga besungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang.⁵⁴

Berdasarkan pendapat Zakiah di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan dalam pernikahan yaitu untuk menambah keturunan, menyalurkan hasrat serta meluapkan kasih sayang antara suami dan istri serta bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dalam agama dan membangun rumah

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

⁵⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3, hlm. 64

tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan menurut al-Mufarraj, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan dari perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya.
- b. Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan (membentengi diri) dan *mubado'ah* (bisa melakukan hubungan intim)
- c. Memperbanyak umat Muhammad Saw.
- d. Menyempurnakan agama
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkungan keluarga
- j. Saling mengenal dan menyayangi
- k. Menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan menikahnya akan menyimpang.
- m. Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.

- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan .
- o. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁵⁵

Berdasarkan tujuan pernikahan yang dipaparkan oleh *al-Mufarraj* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya tujuan pernikahan yang dipaparkan oleh Zakiyah memiliki tujuan yang sama, namun tujuan yang disampaikan oleh *al-Mufarraj* lebih luas cangkupannya dan penjabarannya.



⁵⁵ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 51.

BAB III

NGELANGKAHI DALAM ADAT PERKAWINAN KLUET UTARA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Kotafajar merupakan salah satu Gampong dikecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 6 Dusun. Sebelumnya Gampong Kotafajar adalah bagian dari Gampong limau purut dari tahun 2013 Gampong Kotafajar dimekarkan dengan alasan luas wilayah dan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Desa Kotafajar tidak berbatasan dengan laut dan di luar kawasan hutan, menurut tuturan orang-orang tua, nama Desa Kotafajar bermula dari legenda sejarah yang diawali oleh nama “Pucok Kenundong” hal ini dikarenakan pada saat itu desa ini belum ada perumahan, hanya terdapat sungai. Kemudian nama ini di ubah oleh seorang raja menjadi “Kotafajar” yang berdasarkan mitos adalah Raja Anggang merupakan Raja Kluet Pertama. Masa kekuasaannya berakhir ketika Teuku Kilat Fajar berhasil menaklukkannya dan menguasai wilayah sekitarnya, Kota yang berarti Kota dan Fajar yang berarti Fajar/cahaya. Dari legenda ini kemudian nama Kotafajar tersebut disematkan menjadi nama Desa Kotafajar.

Dulu Kotafajar mempunyai beberapa tanda umum yaitu:

1. Adanya pohon kedondong yang sangat besar dan ditakuti oleh masyarakat karna dianggap ada penghuninya dari makhluk halus.
2. Adanya Tokoh dalam Bahasa Indonesia Lumbung Padi Masyarakat.
3. Adanya Batang Para didaerah Pusat perbelanjaan Kotaajar sekarang. Umum Dusun Mawar yang bernama pohon karet sehingga.
4. Dan lain-lain Masih banyak sekali tanda-tanda umum yang mungkin sekarang tidak tampak lagi.

Tabel 1.1
Daftar Kuchik Gampong Kotafajar

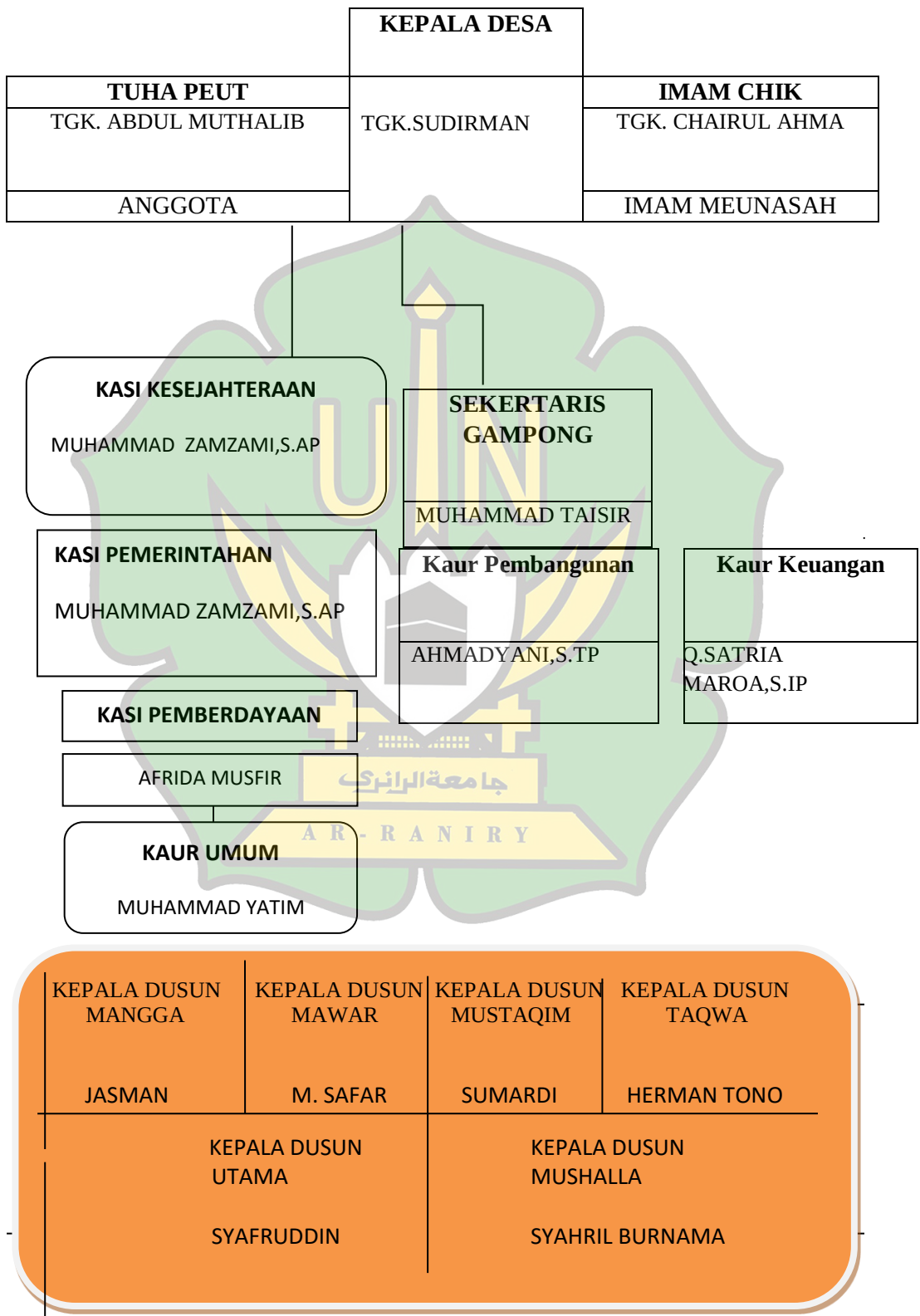
No	Periode	Nama Keuchik	Keterangan
1.	1997-2002	Tgk . asbi	Keuchik
2.	2002-2007	Tarmizi	Kuchik
3.	2007-2014	Kukmin,SE	Keuchik
4.	2014-2019	H.Surya Asmara	Keuchik
5.	2019 s/d Sekarang	Tgk. Sudirman	Keuchik

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa roda Pemerintahan Desa Kotafajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan selama 23 tahun terhitung sejak periode 2000-2021.



1. Struktur Organisasi Desa Kotafajara Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan



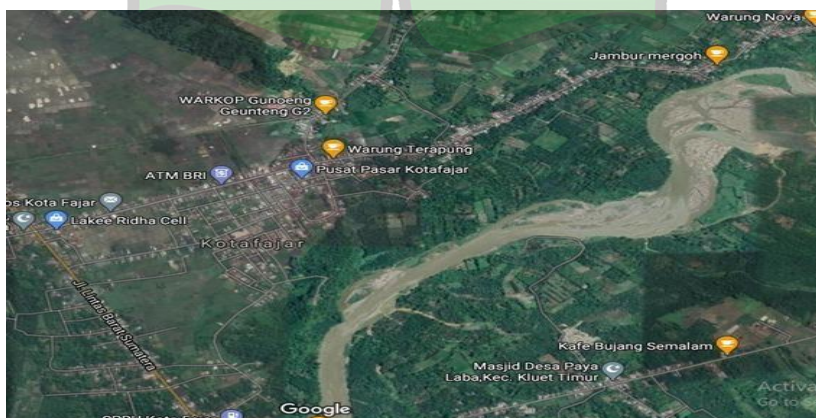
2. Luas Wilayah

Desa Kotafajar merupakan salah satu desa yang terletak di perbatasan kecamatan kemukiman sejahtara. Kecamatan Kluet Utara dengan Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 1 (satu) km dari pusat kecamatan. Luas Wilayah Desa Kotafajar adalah 425 Ha, yang terbagi kedalam 6 (enam) Dusun yaitu Dusun Mawar, Dusun Mushalla, Dusun Mangga, Dusun Taqwa, Dusun Mustaqim, dan Dusun Utama dengan jumlah penduduk 3.204 jiwa dan jumlah KK 738, penduduknya bermata pencarian sebagai buruh tani 180 orang, petani 143 orang, petenak 10 orang, pedagang 22 orang, tukang bangunan 14 orang, sopir 5 orang, penjahit 7 orang, lain-lain 637 orang. dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk desa Kotafajar adalah buruh tani, hal ini disebabkan karena desa Kotafajar adalah tempat tinggalnya para petani dan pekebun.

3. Kondisi Geografis

Secara Geografis Gampong Kotafajar merupakan salah satu gampong yang terletak di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi batas wilayah gampong.

Gambar 3.1 Peta Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara



Tabel 1.2
Batas Wilayah Desa Kotafajar

No.	Batas Wilayah	Berbatasan
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan desa Krueng Batu
2.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Limau Purut
3.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan desa Geulumbuk
4.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Simpang Empat

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

Tabel 1.3
Jumlah Dusun Digampong Kotafajar

Dusun Maawar	Dusun Mushalla	Dusun Mangga
Dusun Tawa	Dusun Mustaqim	Dusun Utama

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

Tabel 1.4
Orbitasi Desa Kotafajar

No.	Hal	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan	1 km
2.	Lama Terpenuhi ke Ibukota Kecamatan	5 Menit
3.	Transpirasi ke Ibukota Kecamatan	Kendaraan Pribadi/Angkatan Umum
4.	Jarak ke Ibukota Kabupaten	30 Km
5.	Lama Tempuh ke Ibukota Kabupaten	1 Jam
6.	Transportasi ke Ibukota Kabupaten	Kendaraan Pribadi/Angkutan Umum

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

Tabel 1.5
Monografi Gampong Kotafajar

No.	Hal	Keterangan
1.	Nama Desa	Kotafajar
2.	Kemukiman	Sejahtera
3.	Kecamatan	Kluet Utara
4.	Kabupaten	Aceh selatan
5.	Provins	Aceh
6.	Kode Pos	23771
7.	Luas Wilayah	425 Ha
8.	Bentang Wilayah	Datar dan Berbukit sebagian Kecil

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

4. Kondisi Demografi
a. Komposisi Penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Kotafajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan pada akhir bulan Desember 2019 berjumlah jiwa 3.171 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.561 jiwa dan perempuan sebanyak 1.610 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 767. Jumlah penduduk dan kepala Keluarga (KK) sebanyak di gampong.

Kotafajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk

No.	Tahun	Dusun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	2019	Dusun Mangga	509
		Dusun Mawar	431
		Dusun Taqwa	741

	Dusun Mushalla	360
	Dusun Utama	295
	Dusun Mustaqim	868
Total		3.204

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

Tabel 1,7
Jumlah Kepala Keluarga

No.	Tahun	Dusun	Jumlah KK
1.	2019	Dusun Mangga	137
		Dusun Mawar	86
		Dusun Taqwa	182
		Dusun Maushalla	89
		Dusun Utama	69
		Dusun Mustaqim	204
Total			767

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tahun	Dusun	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
		Dusun Mangga	265	244
		Dusun Mawar	180	251

1.	2019			
		Dusun Taqwa	353	361
		Dusun Mushalla	184	176
		Dusun Utama	149	146
		Dusun Mustaqim	436	432
Total		1.567	1.610	

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	
		Jiwa	Ket
1	Petani	143	Aktif
2	Pedagang	22	Aktif
3	Peternak	10	Aktif
4	Pertukangan	14	Aktif
5	Sopir	5	Aktif
6	Pengrajian	3	Aktif
7	Pensiun	18	Aktif
8	Wisata	50	Aktif
9	Perangkat Gampong	3	Aktif
10	Dll	537	Aktif

Sumber: Data Gampong Kotafajar, 2019

Adapun Desa kotafajar memiliki beberapa fasilitas yang bisa dikategorikan lengkap untuk sebuah. Berikut fasilitas Desa:

Tabel 1.10
Asilitas Umum Desa Kotafajar

No	Fasilitas	Jumlah
1	Kantor Keucik	1
2	Musholla	3
3	Masjid	2
4	Jembatan	6
5	Posyandu	1
6	Poskamling	3
7	Gedung Paud	1
8	Pasantren	1

1. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Kotafajar

Kehidupan sosial masyarakat juga dapat terlihat dari tradisi kenduri yang melibatkan perangkat Adat dan perangkat Hukum. Selaian dari pada itu, ada juga kenduri kematian dimana dilaksanakan selama 7 hari. Hari ke 1 sampai hari ke 3 biasanya diberi minuman dan kue-kue yang dibawa oleh masyarakat kerumah musibah tersebut, sedangkan hari ke 4 sampai ke 6 diberi makan nasi juga sumbangan dari masyarakat, untuk hari ke 7 biasanya makanan ditanggung oleh famili-famili terdekat.

1. Kenduri Pesta Perkawinan R Y
2. Pesta Sunat Rasul
3. Kenduri Turun Mandi/Turun air

Masyarakat digampong Kotafajar dalam kehidupan sehari-hari sangatlah bersosialisasi saat melaksanakan shalat masyarakat bearamai-ramai datang kemesjid untuk beribadah. Karena berada sangat dekat dengan perumahan ditambah adanya balai pengajian sore untuk anak-anak sehinga sangat terasa nuasa keagamaan yang sejuk, dan ketika ada acara seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, semua masyarakat

diusahakan datang untuk meramaikan acara dengan diberi arahan agar menutup toko.⁵⁶

Masyarakat Desa Kotafajar juga sangat ramah dan sangat menghormati para pendatang. Banyak warga Kotafajar yang merupakan pendatang, tetapi diperlakukan sama halnya dengan warga asli. Hal ini terlihat dalam kehidupan bermasyarakat di desa tersebut yang senantiasa membangun hubungan yang baik antara satu dengan yang lain.

2. Keadaan Agama Desa Kotafajar

masyarakat Desa Kotafajar pada umumnya sangat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha dengan acara takbiran bersama, tadarus dan dakwah bulan suci Ramadhan, perayaan Maukid Nabi Muhammad SAW, pengajian pemuda, pengajian malam jum'at, pengajian ibu-ibu, bersilaturahmi ketempat orang sakit maupun meninggal, tahlilan dimeunasah dan kanduri takziah. Selanjutnya kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang dipusatkan dikecamatan seperti perayaan Tahun Baru Hijriah, peringatan HUT RI dan acara-acara lainnya.

3. Keadaan Kebudayaan Desa Kotafajar

Kebudayaan di Desa Kotafajar juga tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman. Budaya yang turun temurun dilakukan oleh warga desa yaitu saling tolong-menolong. Hal ini dapat terlihat jika adanya pesta pernikahan, maka seluruh warga ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan, dilakukannya prosesi tepung tawar atau yang lazim disebut dengan pesejuk sebagai budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Desa Kotafajar juga memiliki sebuah lembaga Adat. Lembaga

⁵⁶ Wawancara dengan Muhammad Taisir, Sekretaris Desa Kotafajar, pada tanggal 27 Juni 2021 di Kotafajar.

Adat ini berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa setempat.⁵⁷

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pemberlakuan *Ngelangkahi* dalam Adat Perkawinan Kluet Utara

Kata melangkah berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melewati. Di sisi lain ada tiga pengertian yaitu; yang pertama melangkahi artinya mendahului nikah, yang kedua wanita yang belum nikah (yang dilangkahi atau yang didahului nikah) dan yang ketiga langkah yang artinya gerakan kaki maju atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan ke muka ketika berjalan, tindakan, perbuatan, permulaan berjalan.⁵⁸ Adapun maksud ngelangkahi dalam skripsi ini yaitu seorang adik perempuan yang menikah mendahului kakaknya yang belum menikah, hal ini berlaku pada desa-desa tertentu dan di kecamatan tertentu pula, adat ini berdasarkan tradisi turun menurun dari nenek moyang masing-masing desa tersebut.

Ngelangkahi turang yaitu mendahului kakak, atau saudara kandung yang lebih tua. Jadi yang dikatakan ngelangkahi turang dalam perkawinan, ialah seorang adik mendahului kakak untuk menikah terlebih dahulu. Adapun menurut tokoh adat, perkawinan ngelangkahi turang, jika seorang adik ingin menikah, kemudian adik mempunyai turang yang belum menikah, maka adik tidak diperbolehkan untuk menikah terlebih dahulu, karena yang seharusnya menikah terlebih dahulu menurut mereka adalah turang atau saudara tertua.⁵⁹ Jadi, *ngelangkahi* kakak untuk lebih dahulu menikah sebagian adat tidak

⁵⁷ Wawancara dengan Muhammad Taisir, Sekretaris Desa Kotafajar, pada tanggal 27 Juni 2021 di Kotafajar.

⁵⁸ Yos Moge, *Kamus Minang Kabau Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Ilmu, 2015), hlm. 507.

⁵⁹ Massura, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ngelangkahi Turang* dalam Adat Perkawinan Kluet Tengah", *Skripsi*, (Universitas: Islam Negeri Ar-raniry, 2020), hlm. 46.

diperbolehkan, namun jika hal tersebut tetap dilakukan tentu ada sanksi yang harus dibayar atau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di suatu desa tersebut.

Adapun pandangan masyarakat Kotafajar Kecamatan Kluet Utara tentang ngelangkahi dalam adat perkawinan memiliki pandangan yang berbeda walaupun adat tersebut masih melekat dan dilakukan di Desa Kotafajar tersebut, namun hal yang menjadi dasar masyarakat desa Kotafajar melakukan adat ngelangkahi tersebut dikarenakan mengikuti tradisi nenek monyang yang sudah ada sejak zaman-zaman sebelumnya, hal ini karena untuk menghindari perbuatan perzinahan karena silaki-laki yang melamar adik dari seorang perempuan di desa tersebut tetap menginginkan untuk menikahi sang adik walau kedua orang tua telah menawarkan untuk menikahi sang kakak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Kotafajar Kec. Kluet Utara berikut.

“Pada dasarnya perempuan ngelangkahi kakaknya dikarenakan pihak laki-laki tetap menginginkan untuk menikahi adiknya, walaupun orang tua perempuan menawarkan untuk menikahi kakaknya terlebih dahulu, karena untuk menghindari perbuatan perzinahan maka, orang tua mengizinkan anak tertuanya untuk dilangkahi dengan syarat adik siperempuan meminta izin kepada kakaknya untuk menikah dan kakak memberikan izin dengan ketentuan harus memberi mahar kepadanya 2 mayam terlebih dari mahar sang adik.”⁶⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar terjadinya adat ngelangkahi perkawinan di Desa Kotafajar adalah merupakan tradisi atau adat yang telah ada sejak zaman nenek monyang dan masih berlaku sampai sekarang, dan hal ini terjadi karena ada seorang laki-laki yang ingin melamar anak dari salah satu masyarakat yang mempunyai 3 orang anak perempuan, namun silaki-laki menginginkan untuk menikahi anak yang nomor

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Kota Fajar Ibu Rosita (56 Tahun) Pada Tanggal 29 Juni 2021.

dua sehingga terjadilah adat ngelangahi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh si kakak terhadap adiknya yang ingin menikah tersebut.

Adapun pandangan masyarakat terhadap adat ngelangahi di Desa Kotafajar yang masih berlangsung sampai sekarang, tidak dijadikan sebagai suatu dasar yang harus dipatuhi, namun bagi masyarakat yang masih melakukan sesuai dengan adat tersebut tidak dijadikan permasalahan dalam artian keluarga yang melakukan pernikahan yang ngelangahi kakaknya untuk menikah tetap membayar sanksi sesuai dengan peraturan adat yang telah ada sebelumnya, yaitu memberi mahar 2 mayam emas untuk si kakak perempuan yang akan dilangkahi, hal ini dikarenakan para masyarakat beranggapan bahwa jika memang harus ditetapkan sebagai suatu ketetapan yang benar-benar mutlak pada suatu kampung tersebut, maka masyarakat tidak setuju karena hal itu tidak masuk dalam qanun tentang pernikahan, namun bagi yang tetap ingin mengikuti atau melakukan sesuai adat yang telah ada tetap tidak dipermasalahan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosita sebagai berikut.

“Adat *ngelangahi* dalam perkawinan yang masih ada sampai sekarang, tetap tidak ada larangan untuk masyarakat melakukan adat tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dari adat zaman dulu, namun jika pemberlakuan adat tersebut menjadi sebuah ketetapan di desa ini, maka hal itu tidak dapat disetujui karena adat ngelangahi dalam perkawinan tersebut tidak masuk dalam qanun melainkan merupakan kebiasaan yang dilakukan berdasarkan tradisi dari turun temurun yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa ini”.⁶¹

Berdasarkan uraian dari jawaban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berlakunya ngelangahi dalam adat perkawinan di desa Kotafajar masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, namun pandangan masyarakat terhadap berlakunya adat ngelangahi dalam perkawinan tersebut boleh dilakukan, tapi sebagian masyarakat ada yang tidak melakukan sesuai dengan adat tersebut

⁶¹Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Kotafajar Ibu Rosita (56 Tahun) Pada Tanggal 29 Juni 2021.

tidak dijadikan sebagai suatu masalah, hal ini karena masyarakat beranggapan bahwa jika adat tersebut mutlak untuk diberlakukan, maka adat tersebut harus masuk dalam ketetapan sebuah qanun, tapi pada kenyataannya adat tersebut hanya merupakan sebuah tradisi yang dilakukan berdasarkan kebiasaan turun menurun yang dibawa oleh nenek moyang mereka bukan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku di dalam qanun.

“Ngelangkahi dalam adat perkawinan masih berlaku di desa ini, hal ini berdasarkan pada laki-laki yang ingin menikahi anak tengah dari salah satu keluarga, adapun pandangan kami terhadap adanya adat ini, bagi yang tetap mengikuti tradisi yang dibawa oleh nenek moyang tidak dipermasalahkan, tapi untuk pemberlakuan adat secara resmi di desa ini, tidak dapat ditetapkan karena adat ngelangkahi ini bukanlah sebuah ketetapan yang telah tercantum dalam sebuah qanun”.⁶²

Berdasarkan pendapat ibu Hanum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar terjadinya adat ngelangkahi di desa Kotafajar Kec. Kluet Utara adalah karena adanya seorang pemuda yang ingin menikahi anak salah satu masyarakat kampung yang memiliki beberapa anak perempuan namun yang ingin dinikahi oleh laki-laki tersebut adalah anak tengah dari orang tua tersebut. Sedangkan pandangan ibu Hn terhadap berlakunya adat tersebut di desa Kotafajar tidaklah sesuatu hal yang mutlak semua orang harus mengikuti ketentuan-ketentuan jika melakukan adat ngelangkahi tersebut karena merupakan hal yang tidak ditetapkan dalam qanun.

Perlu diketahui bahwa, jika sang kakak tidak memberi izin kepada sang adik untuk melangkahinya, maka sang adik tidak dapat melakukan pernikahan tersebut walaupun calon dari laki-laki meminta syarat agar dapat ia penuhi dengan tujuan sang kakak dari perempuan yang ingin ia lamar dapat memberi

⁶²Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Kota Fajar Ibu Hanum (49 Tahun) Pada Tanggal 29 Juni 2021.

izin, adapun orang tua dari keluarga tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal ini.

“Jika seorang perempuan yang akan dilangkahi melarang adiknya untuk menikah maka sang adik tidak dapat melakukan pernikahan tersebut, ini dibolehkan oleh adat, karena syarat sang adik boleh mendahului kakaknya namun harus ada izin dari kakak sang perempuan yang akan dilamar dari sinilah muncul syarat bahwa sang kakak boleh meminta imbalan sebagai tebusan karena ia akan dilangkahi berupa emas 2 mayam. Pandangan atas berlakunya adat tersebut jika ada yang melakukan perkara ngelangkahi tersebut, maka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan tradisi tersebut, tapi perkara ini tidak ditetapkan bagi seluruh masyarakat karena adat ini tidak ditetapkan secara resmi”.⁶³

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa asal mulanya pemberian mahar kepada yang dilangkahi, dikarenakan sebagai imbalan karena telah melangkahi sang kakak, dan jika sang kakak tidak memberikan syarat yang akan ditebus oleh pihak laki-laki maka pernikahan tidak dapat terjadi. Keberadaan adat ngelangkahi dalam perkawinan tidak semua masyarakat masih mengikutinya jika dijadikan sebagai sebuah peraturan yang tetap, karena masyarakat berpandangan bahwa ngelangkahi dalam adat perkawinan tidak termasuk dalam undang-undang resmi.

“*Ngelangkahi* dalam adat perkawinan masih ada praktiknya sampai sekarang, tetapi tidak ada larangan yang kuat untuk masyarakat yang tidak mematuhi adat tersebut, dengan alasan hal itu hanyalah tradisi turun menurun yang dibawa oleh nenek moyang sejak zaman dulu”.⁶⁴

Dari pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan lagi tentang adat yang telah ada sejak zaman dulu tersebut. Hal ini karna masyarakat beranggapan bahwa jika

⁶³Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Kota Fajar Bapak Hamdan (56 Tahun) Pada Tanggal 29 Juni 2021.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Kota Fajar Bapak Rustam (45 Tahun) Pada Tanggal 29 Juni 2021.

tidak mengikutinya tidak ada teguran dari pihak Geuchik di desa tersebut, hal ini hanyalah sebuah tradisi yang sebagian masyarakat masih menjalankannya. Namun ada sebagian masyarakat berpandangan bahwa tradisi tersebut tetap harus diikuti sesuai adat karena merupakan adat yang sudah ada sejak dulu.

“Jika tradisi ini sudah ada sejak lama pasti memberi manfaat bagi perempuan yang dilangkahi, karena yang dilangkahi akan sulit nantinya mendapatkan jodoh, atau orang akan menyebutnya tidak laku, dan ada juga sang kakak akan melarikan diri dari rumah karena ia tidak ingin dilangkahi, oleh karenanya pemberlakuan adat ini adalah hal yang baik, karena dengan melakukan sesuai ketentuan-ketentuan adat, maka sang kakak yang dilangkahi akan merasa dihormati”.⁶⁵

Berdasarkan pendapat masyarakat di atas, maka beliau setuju jika adat ngelangkahi di desa Kotafajar dapat direalisasikan, karena menimbang untuk menghormati orang yang akan dilangkahi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon laki-laki yang akan melamar adik yang dilangkahi maka hal tersebut sebagai ucapan permintaan maaf karena sang kakak dilangkahi.

Masyarakat banyak beranggapan bahwa penetapan suatu adat yang telah ada sejak dulu, namun tidak ada ketentuan adat tersebut dapat diberlakukan dalam sebuah lembaga yang resmi seperti ditetapkan dalam qanun, maka banyak masyarakat yang tidak menerima bahwa pemberlakuan adat ngelangkahi tersebut ditetapkan secara khusus di desa Kotafajar, karena bagi yang mengalami kejadian ini tidak adanya pemberian mahar untuk sang kakak, dalam artian masyarakat tidak mengikuti peraturan adat yang telah berlaku turun menurun tersebut sejak zaman dulu.

“Banyak kejadian ngelangkahi dalam adat perkawinan di desa kita ini, namun tidak ada dari pihak keluarga perempuan meminta tebusan sebagai rasa permintaan maaf untuk pihak yang

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Kota Fajar Ibu Halimatun Sa’diah (66 Tahun) Pada Tanggal 29 Juni 2021.

dilangkahi, hal ini bisa terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa pemberlakuan adat ngelangkahi tidak ada dalam qanun”.⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Kotafajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan ngelangkahi dalam adat perkawinan Kluet Utara sebagian masyarakat masih menjalankan adat tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sejak adat tersebut muncul, namun jika adat tersebut akan ditetapkan secara mutlak di desa kota Kotafajar maka para masyarakat kebanyakan tidak setuju dengan alasan bahwa adat tersebut tidak ada dalam qanun pernikahan.

C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Perkawinan dalam Adat di Kluet Utara

‘Urf adalah sesuatu perkara yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat dalam artian tidak bertentangan dengan syariat. Begitu juga dengan praktik adat pernikahan ngelangkahi yang ada di Desa Kotafajar Kec. Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan yang dianggap bukanlah sesuatu yang tidak baik baik yang melakukan adat tersebut. Kebiasaan yang tidak dipandang buruk dalam syariat ini disebut *al-‘Urf*. Praktik adat pernikahan ngelangkahi turang banyak mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu perlu adanya syarat-syarat yang dipenuhi oleh pihak laki-laki yang ingin melamar adik dari perempuan yang akan dilangkahi. Hal-hal yang tidak diinginkan tersebut seperti seorang yang dilangkahi melarikan diri dari rumah, dan sang kakak tidak memberikan izin adik tinggal di rumah dan juga tidak mengizinkan membuat acara resepsi pernikahan bagi sang adik.

“Saya menerima untuk dilangkahi, tapi dengan memberikan syarat-syarat bagi pihak laki-laki yang melamar adik saya, yang mana syarat tersebut sudah ada sejak berlakunya adat ngelangkahi tersebut dari zaman dulu, sehingga syarat tersebut dapat diberikan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Kota Fajar Ibu Diana (47 Tahun) Pada Tanggal 29 Juni 2021.

kepada saya sebagai tanda penghormatan dari adik saya karena mendahului saya menikah”.⁶⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan *‘urf* terhadap praktik *ngelangahi* di kampung tersebut berjalan dengan baik, dalam praktiknya tetap mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh adat sejak adat tersebut muncul, dengan mengikuti tatacara yang diberikan oleh adat tersebut, maka hal-hal yang tidak baik tidak terjadi, seperti kakak yang melarikan diri atau tidak mengizinkan adiknya untuk di rumah dan lain-lain.

“Pemberian denda berupa mahar atau kami sebut hadiah sebagai bentuk tanda permintaan maaf dan ucapan terimakasih dari seorang adik dan calon suami kepada kakak yang dilangkahi, agar sang kakak merasa dihormati karena pemberian hadiah tersebut. Tentang denda yang diberikan kepada yang dilangkahi sesuai ketentuan dari ketentuan adat *ngelangahi* yaitu 2 mayam emas dan sekurang-kurangnya 1 mayam emas, hal ini karena untuk mempermudah dari pihak laki-laki yang menerima syarat dari pihak perempuan demi bisa menikahi adik perempuan yang dilangkahi”.⁶⁸

Berdasarkan ungkapan dari pihak yang melangkahi di atas, maka dalam syarat *‘urf* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki tidaklah bertentangan dengan syari’at dalam artian tinjauan *‘urf* tersebut boleh dilakukan. Pemberian syarat berupa mahar 2 mayam dan sekurang-kurangnya 1 mayam karena untuk tidak terlalu membebani pihak yang melamar. Pemberian tersebut sebagai tanda permintaan maaf atau penghormatan dari laki-laki dan adik perempuan yang dilangkahi sehingga sang kakak yang dilangkahi merasa dihormati sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dapat dihindari.

“Tidak ada larangan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang masih mempunyai kakak yang belum menikah, namun hal yang baik dilakukan adalah mengikuti adat *ngelangahi* sehingga mencerminkan hal yang baik bagi kakak

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Kakak Yang di Langkahi, Rosmiati Pada Tanggal 30 Juni 2021.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Adik Yang Melangkahi, Masrianti (31), Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 30 Juni 2021.

perempuan yang akan dilangkahi, tentunya jika mengikuti adat, maka pihak laki-laki harus menerima syarat dari pihak yang dilangkahi, sebagaimana ketentuan syarat tersebut telah ditetapkan kadar ketentuannya sejak adat itu ada”.⁶⁹

Dalam menikahi seseorang yang masih memiliki kakak yang belum menikah, sebaiknya mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh adat ngelangkahi, karena hal tersebut adalah perkara yang baik untuk dilakukan sebagai rasa penghargaan terhadap orang yang dilangkahi, hal ini berarti praktik *'urf* adalah suatu hal yang baik untuk dilakukan karena memberi manfaat yang baik juga dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan dalam syari'at.

“Apabila dari pihak laki-laki sanggup memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak yang dilangkahi, maka ikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat, namun jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh adat tersebut, maka tidak ada larangan untuk laki-laki tersebut menikahi perempuan yang masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah tersebut”.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan *'urf* dalam praktik ngelangkahi di desa Kotafajar Kec. Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, diperbolehkan dalam artian praktik dari adat kebiasaan ngelangkahi tersebut dapat diterima oleh akal sehat, karena bentuk praktiknya adalah dengan membayar denda berupa emas 2 mayam dan sekurang-kurangnya 1 mayam agar tidak memberatkan pihak laki-laki yang akan menikah hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki terhadap yang dilangkahi dengan bentuk rasa hormat dan permintaan maaf terhadap yang dilangkahi dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam, dan juga tidak ada larangan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang memiliki kakak perempuan tersebut walau tidak dapat menunaikan syarat-syarat yang diberikan

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Bapak H. Abdul Mutallib (Tuha Peut 64 Tahun), Pada Tanggal 1 Juli 2021.

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Darman (Tokok adat 62), Pada Tanggal 1 Juli 2021.

namun hal ini perlu putusan dari pihak kedua keluarga untuk mencari jalan keluarnya.

D. Analisis Penulis

Ngelangkahi dalam adat perkawinan Kluet Utara adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, berdasarkan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang sejak dahulu kala, dimana kebiasaan ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam dalam praktiknya, namun banyak memberikan hal-hal positif terhadap orang yang dilangkahi nantinya, seperti menghindari pertengkaran terhadap sesama persaudaraan, dan merasa dihormati dengan berlakunya syarat-syarat dari ngelangkahi tersebut yang diterima dari pihak laki-laki.

Adapun dalam praktiknya laki-laki harus menerima syarat yang diberikan oleh perempuan dimana syarat tersebut merupakan ketetapan dari adat tersebut yang sudah ada sejak adat tersebut ada. Syarat yang harus diberikan oleh laki-laki berupa emas 2 mayam dan sekurang-kurangnya 1 mayam yang akan diberikan pada pihak yang dilangkahi sebagai rasa hormat pada pihak perempuan yang dilangkahi.

Al- 'Urf adalah sebuah adat atau tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada desa-desa tertentu, yang mana adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam, namun memberi manfaat yang baik bagi perempuan yang dilangkahi, semisal jika adat tersebut tidak dijalankan maka hal-hal seperti pertengkaran antara sang kakak dan adik tidak dapat dihindari, larinya sang kakak dari rumah karena tidak menerima terhadap perlakuan ngelangkahi tersebut dan lain-lain, tapi dengan adanya adat kebiasaan tersebut hal-hal yang telah disebutkan tersebut dapat dihindari karena yang dilangkahi akan merasa dihormati dengan pemberian imbalan dari pihak calon

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan dari permasalahan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan *ngelangkahi* di desa Kotafajar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak ada larangan bagi masyarakat yang tidak mengikuti adat tersebut, namun untuk pemberlakuan adat tersebut secara mutlak harus diikuti oleh setiap masyarakat maka masyarakat menolak dengan alasan bahwa adat *ngelangkahi* tersebut tidak ada ketetapan dalam qanun artinya bukan suatu perkara yang sudah tertulis berdasarkan hukum-hukum tertentu. Adapun masyarakat beranggapan bahwa adat *ngelangkahi* yang berlaku di desa Kotafajar tidak memunculkan pemikiran negatif seperti percekcoakan antar warga.
2. Adapun tinjauan *'urf* dalam praktik *ngelangkahi* adalah suatu perkara yang boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam praktiknya pihak laki-laki yang akan menikahi adi dari pihak perempuan yang dilangkahi hanya berupa pemberian emas 2 mayam dan sekurang-kurangnya 1 mayam dan hal ini tidaklah dilarang dalam syari'at.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Jika seorang adik ingin menikah, namun terdapat saudara perempuan yang belum menikah, sebaiknya jika bisa menunggu lebih baik ditunggu, agar turang tidak merasa tidak dihormati.

2. Bagi masyarakat diharapkan tidak banyak berkomentar yang negatif terhadap yang dilangkahi sehingga membuat yang dilangkahi merasa iba hati.
3. Hendaknya tokoh adat tidak memberatkan bagi pihak laki-laki yang akan menikahi perempuan yang masih memiliki kakak perempuan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Wahhab Khala., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Agung Setiyawa. Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. "*Jurnal Esensia*". Vol. XIII, No. 2, Juli 2012.
- Agustin Hanafi. *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*. Cet. 1. Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA). 2012.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bainar. *Wacana Perempuan... Dalam Keindahan dan Kemodernan*. Yogyakarta: Pustaka Cidesindo. 1998.
- Choli Narbuko dan abu achmadi, *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Departemenn Pendidikan nasional. *Kamus Besar bahasa indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia. 2008.
- Dewi Masyitoh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkaan Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Hilman Syahril Haq. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha,. 2020, hlm. 21.

Jaya Mirhaja. *Kaidah-Kaidah AL-‘Urf Dalam Bidang Muamalah*. Vol. IV, No. 1 Januari-Juni 2011.

Komaruddin, dkk. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara. 2000.

Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 5 Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Rachmadi Usman. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03. September 2007.

Republik Inonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tentang Perkawinan, Pasal 1,2,3,4,dan 5.

Siti Nur Aini. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangahi dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi IAIN Salatiga. 2015.

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Subekti. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3. September 2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*. Jakarta: Asdi mahastya. 2006.

Suharso dan Ana Retniningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2009.

Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2004.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Yudisia. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 7, No. 2. Desember 2016.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Budi Utama. 2017. hlm. 1.

